BAB II
LANDASAN TEORITIS

2.1. LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL

Seperti yang dijelaskan pada BAB I, yang dimaksud dengan Bank ialah lembaga keuangan yang didalam usaha pokoknya memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa didalam lalu lintas pembayaran giral.

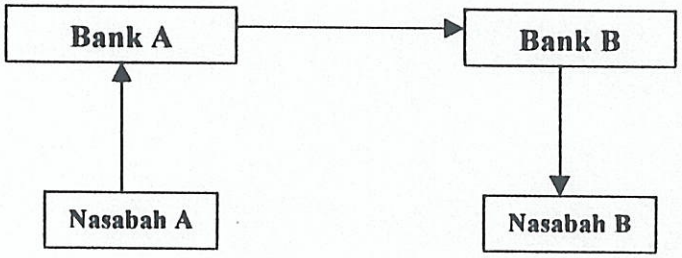
Adapun yang dimaksud dengan lalu lintas pembayaran giral ialah kegiatan bayar membayar dengan menggunakan warkat Bank yang diperhitungkan atas beban dan untung rekening bank yang bersangkutan, usaha pokok Bank dalam lalu-lintas pembayaran giral diantaranya ialah : Transfer, Inkaso, Kliring, Dan Lain-Lain. Tujuan dari pemberian jasa lalu-lintas pembayaran giral salah satunya ialah untuk menyeimbangkan pangsa pasar, juga untuk meningkatkan pendapatan Bank dalam bentuk komisi. Maka dari itu Bank tidak saja hanya mengandalkan hanya dari segi perkreditan saja.

2.1.1 . Transfer

Yang dimaksud dengan Transfer ialah salah satu pelayanan Bank kepada masyarakat dengan bersedia melakukan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain, di tempat lain. (Hal 48, Kelembagaan Perbankan , Drs Thomas Suyatno, Djuhaepah T Marala, MBA, DKK)

Mekanisme Transfer

Gambar.1



Ilustrasi Tranfer :

Nasabah A memerintahkan kepada Bank A untuk mengirimkan sejumlah dana kepada Nasabah B yang mempunyai rekening di Bank B.

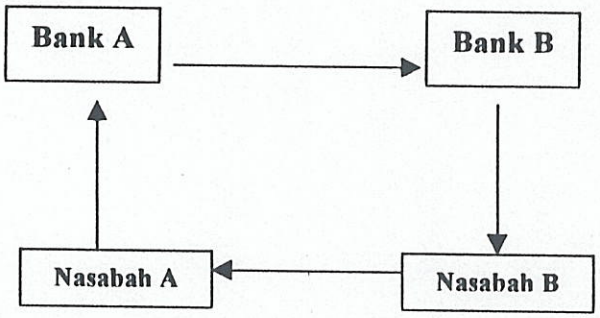
2.1.2. Inkaso

Yang dimaksud dengan Inkaso Ialah pemberian kuasa pada Bank oleh lembaga/perorangan untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan, di tempat lain, atas surat-surat berharga. (Hal 50, Kelembagaan Perbankan , Drs Thomas Suyatno, Djuhaepah T Marala, MBA, DKK)

Ilustrasi Inkaso

Nasabah B yang mempunyai rekening di Bank B menyerahkan sebuah warkat kepada Nasabah A yang mempunyai rekening di Bank A. Kemudian Bank A menagihkan sejumlah dana kepada Bank B seperti yang tertera didalam warkat, selanjutnya bila memang dananya ada maka Bank B mendebit rekening kepunyaan Nasabah B.

Mekanisme Inkaso



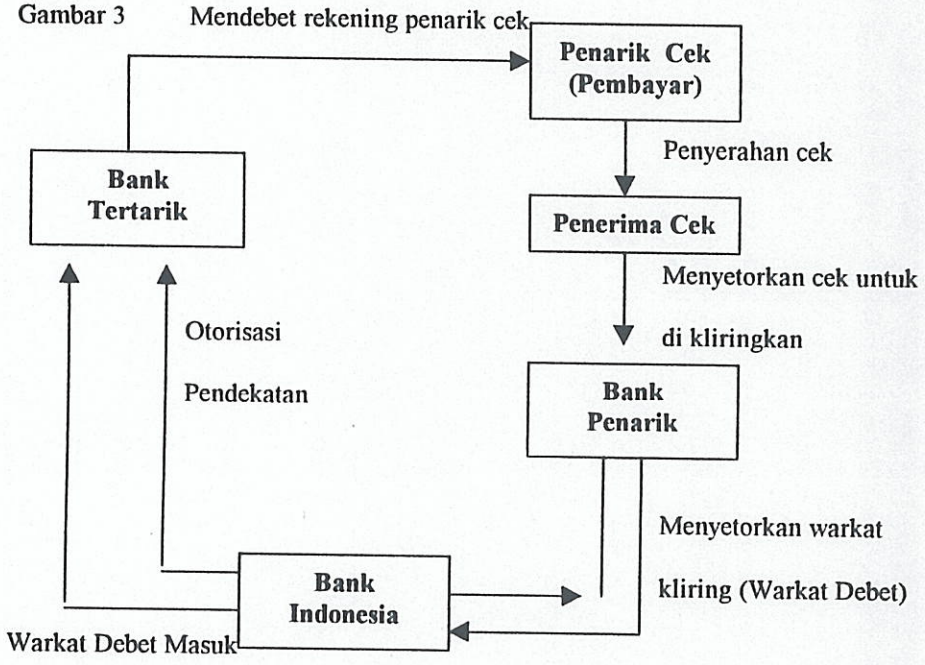
Gambar.2

2.1.3. Kliring

Adalah suatu tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga dan surat-surat dagang dari suatu Bank terhadap Bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman serta memperluas dan memperlancar lalu-lintas giral. (Hal 43; Akuntansi Perbankan; N. Lapoliwa, S.E. A.K. MBA)

Mekanisme Kliring :

Gambar 3



2.2. Tinjauan Umum Tentang Kliring

2.2.1. Tata Cara Kliring

Seperti diketahui bahwa kliring ialah suatu sarana bagi Bank untuk memperoleh pangsa pasar dan memperoleh keuntungan dari komisi. Didalam pelaksanaannya Kliring dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

- Kliring Umum, merupakan sarana perhitungan warkat-warkat antar Bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia.
- Kliring Lokal, merupakan sarana perhitungan warkat antar Bank didalam suatu wilayah kliring (Suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor Bank memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah diperhitungkan.
- Kliring antar cabang, merupakan perhitungan warkat antar cabang suatu Bank peserta yang biasanya berada dalam suatu wilayah kota.

Dan didalam penyelenggaraannya Kliring dibagi didalam dua kategori yaitu :

- Kliring yang diadakan oleh Bank Indonesia , maksudnya semua proses mengenai kliring yang dibutuhkan oleh para peserta kliring (dalam suatu wilayah kliring tertentu) dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
- Kliring yang diselenggarakan oleh Non Bank Indonesia, maksudnya semua proses kliring yang dibutuhkan oleh para peserta kliring dilaksanakan oleh Bank yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank yang biasanya ditunjuk ialah Bank pemerintah atau Bank pembangunan dan untuk meringankan biaya penyelenggara biasanya memperoleh bantuan dari BI sebesar Rp. 1.750.000,00 perbulan lewat kantor pusatnya. Untuk

menampung Kliring pada peserta diwajibkan memelihara rekening pada penyelenggara, yang selanjutnya hasil kliring tersebut ditransfer untuk dibukukan pada rekening bank yang sama di BI yang mewilayahi.

Sebagaimana di maklumi dalam Undang-Undang No.13/1968 pasal 30.a diatur bahwa Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu-lintas pembayaran giral, dan menyelenggarakan kliring antar Bank. Pelaksanaan Kliring antar Bank di atur dalam SE No.14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 tentang penyelenggaraan kliring lokal di Jakarta, pelaksanaannya dirasakan semakin sulit untuk dilakukan secara manual, antara lain karena semakin meningkatnya jumlah warkat diperhitungkan maupun jumlah peserta kliring. Berhubung dengan itu Direksi Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No.21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988 telah memutuskan untuk mengotomasikan penyelenggaraan kliring lokal dan membakukan warkat kliring.

Untuk tahap pertama, Sistem Otomasi Kliring (SOKL) ditetapkan adalah otomasi "Paper Clearing" yang menggantikan semua fungsi kliring yang dilakukan secara manual dengan mengacu pada ketentuan yang masih berlaku. Penyelenggaraan otomasi kliring memerlukan tersedianya warkat baku yang telah diatur dalam SE No.21/8/UPG tanggal 23 Mei 1988. Pada dasarnya sistem otomasi kliring tetap melaksanakan fungsi-fungsi utama kliring antar Bank yaitu pertukaran warkat dan perhitungannya serta penyelesaiannya.

Ada beberapa macam proses kliring, seperti :

- Kliring manual adalah sistem perhitungan antar Bank dimana pelaksanaan fungsi yang meliputi perhitungan, pembuatan daftar, rekapitulasi,

pemilahan, pengecekan, penyesuaian, dan distribusi warkat kliring dilakukan secara manual.

- Kliring Semi Otomasi adalah sistem perhitungan antar Bank dimana penggabungan data, pembuatan daftar dan laporan serta bilyet saldo kliring dilakukan oleh penyelenggara secara komputerisasi, sedangkan kegiatan pemilahan, pengecekan, penyesuaian, dan distribusi warkat kliring dilakukan secara manual.
- Kliring Otomasi Penuh adalah sistem perhitungan antar Bank dimana pelaksanaan fungsi dilakukan oleh penyelenggara meliputi perhitungan, penyesuaian, pencetakan laporan yang dilakukan secara otomasi dengan bantuan komputer, sedangkan pemilahan warkat dilakukan dengan bantuan mesin baca pilah.

2.2.2. Instrumen kliring

1. Warkat

Warkat yang diperhitungkan dalam kliring otomasi adalah warkat yang sesuai dengan SE No. 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 yang terdiri dari :

- Cek, ialah : Surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada Bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegangnya. (Hal 76, Rahasia Bank, Mohamad Djumhana, S.H.)

- Bilyet Giro, ialah : Surat perintah dari nasabah kepada Bank yang memelihara Giro nasabah bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, pada Bank yang sama atau Bank yang lainnya. (Hal 80, Rahasia Bank, Mohamad Djumhana, S.H.)
- Surat Terima Transfer, ialah : Suatu warkat yang menerangkan bahwa nasabah tersebut telah menerima kiriman dana untuk rekeningnya.
- Nota Debet, ialah : Pemberitahuan dari Bank kepada nasabah bahwa untuk rekeningnya telah dibebankan sejumlah dana tertentu karena telah terjadi perubahan saldo pada rekeningnya akibat transaksi yang terjadi.
- Nota Kredit, ialah : Pemberitahuan dari Bank kepada nasabah bahwa untuk rekeningnya telah diterima keuntungan sejumlah dana tertentu, karena telah terjadi perubahan saldo pada rekeningnya akibat adanya transaksi.
- Wesel Bank Untuk Transfer, ialah : Surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada tertarik pada tanggal hari pembayaran kepada pihak yang ditunjuk didalamnya.

Yang dinyatakan didalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh (100%) serta telah jatuh tempo pada waktu dikliringkan.

2. Cap Kliring dan Cap Pembatalan

Ketentuan mengenai cap kliring dan cap pembatalan pada dasarnya diatur dalam angka VIII butir 1 SE No.14/8/UPPB tanggal 10 September 1981. Selanjutnya untuk pelaksanaan otomasi kliring diatur sebagai berikut :

- Cap kliring yang digunakan oleh peserta memuat kata "Kliring", Sandi Peserta, nama peserta dan tanggal kliring, Cap Kliring kantor cabang pembantu menggunakan sandi peserta induknya.
- Cap Pembatalan memuat kata-kata "PEMBATALAN", nama peserta dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- Pembubuhan Cap Kliring
 1) Cap Kliring dibubuhkan pada halaman depan warkat ;
 2) Pembubuhan cap kiring tidak boleh mengenai clear band;
 3) Pembubuhan cap kliring tidak boleh menutupi angka nominal.

2.2.3. Ketentuan Umum Peserta Kliring

Adapun didalam kliring ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan bila ingin menjadi peserta kliring, ada beberapa ketentuan menurut Drs. Rizal Malik, Drs. A.A.D. Baginda Ali, M. Sidik, Bsc, Feriato, Bsc dalam Dasar-Dasar Praktek Dan Kegiatan Usaha Bank (hal 47), yaitu :

a) Kantor Bank yang bersangkutan telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan.
b) Keadaan administrasi, pimpinan dan keuangan Bank yang bersangkutan memungkinkan memenuhi likuiditas dalam kliring
c) Simpanan masyarakat dalam bentuk Giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20%

dari syarat modal disetor minimum bagi Bank yang baru di wilayah yang bersangkutan.

d) Menyetor jaminan Kliring 10% dan kewajiban yang dapat dibayar dengan kelonggaran tarik kredit kepada penyelenggara (Bank Baru/Rehabilitasi, jaminan dipelihara selama enam bulan sejak penyetoran).

Ketentuan tambahan mengenai pengikutsertaan dalam otomasi kliring adalah sebagai berikut :

a) Permohonan sandi peserta, sebelum melaksanakan operasional, bagi kantor bank peserta kliring harus mencetak warkat yang didalamnya tercantum sandi peserta, maka sebelum ikut serta harus mengajukan permohonan sandi peserta kliring dengan ketentuan sebagai berikut :

- kantor pusat, surat permohonan diajukan dengan melampirkan izin usaha dari menteri keuangan .
- kantor cabang, surat permohonan diajukan dengan melampirkan surat permohonan pendirian kantor cabang yang bersangkutan.
- kantor cabang pembantu, surat permohonan diajukan dengan melampirkan surat pemberitahuan pembukaan kantor cabang pembantu.

b) Permohonan menjadi peserta kliring, untuk menjadi peserta kliring calon peserta harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Kantor Pusat, calon peserta harus memiliki :

- Izin usaha dari menteri keuangan.
- Warkat baku telah dicetak oleh kantor yang bersangkutan.

- Memberitahukan nomor rekening yang bersangkutan kepada Bank Indonesia.
- Menyatakan perlu tidaknya fasilitas rekaman data.

2) Kantor Cabang

- Kantor Cabang yang bersangkutan telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan RI.
- Warkat baku telah dicetak oleh KP/KC yang bersangkutan.

3) Kantor Cabang Pembantu

- Warkat baku telah dicetak oleh kantor yang bersangkutan.
- Memberitahukan kantor yang menjadi induknya.

c) Petugas penyerahan dan penerimaan warkat

Untuk keperluan penyerahan dan pengambilan warkat peserta atau perusahaan jasa kurir harus dapat menunjukan TPPK (Tanda Pengenal Petugas Kliring), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk mendapatkan TPPK peserta kliring wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada penyelenggara
- TPPK hanya dapat diberikan kepada kantor peserta kliring masing-masing 2 buah. TPPK khusus untuk kantor pusat operasional, kantor cabang koordinator atau kantor cabang bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring lokal Jakarta dan perusahaan jasa kurir dilengkapi dengan magnetic stripe.Untuk setiap perusahaan jasa kurir hanya boleh memiliki TPPK maksimal 10 buah yang seluruhnya dilengkapi dengan magnetic stripe.

2.2.4. Penolakan Kliring

Hal-hal yang menyebabkan kliring ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Saldo tidak cukup
- Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)
- Persyaratan formal cek yang tidak dipenuhi
- Tanggal efektif bilyet giro belum selesai
- Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran
- Sudah kadarluarsa Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh penarik
- Bea materai belum dilunasi
- Tanda tangan tidak cocok dengan specimen
- Stempel kliring tidak ada
- Stempel kliring tidak sesuai dengan Bank penerima
- Endosmen pada cek atas nama dan cek atas order tidak ada
- Warkat diblokir pembayarannya (surat kepolisian terlampir)
- Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir)
- Warkat bukan untuk kami
- Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

Apabila Nasabah suatu Bank peserta melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong sebanyak 3 lembar berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan atau 1

lembar dengan nominal 1 milyar atau lebih akan dicantumkan didalam Daftar Hitam.

Dengan diterbitkannya Daftar Hitam oleh Bank Indonesia maka nama-nama nasabah yang tercantum dalam Daftar Hitam dimaksud sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan hubungan rekening koran dengan semua bank diwilayah kliring lokal setempat.

Nasabah yang namanya tercantum dalam Daftar Hitam akan dihapus dengan sendirinya (otomatis) setelah masa berlakunya Daftar Hitam berakhir yaitu selama satu tahun dan nasabah dimaksud dapat melakukan hubungan rekening koran kembali.

Selama nasabah masih dalam kurun waktu masa hukuman, apabila melakukan penarikan Cek / Bilyet Giro Kosong lagi dan memenuhi kriteria tiga lembar dalam enam bulan atau satu lembar dengan nilai nominal satu milyar rupiah atau lebih maka akan dikenakan sanksi pencantuman kembali Daftar Hitam.

2.3. Proses Kliring Secara Otomasi Penuh

Langkah-langkah yang ada didalam kegiatan Kliring Otomasi ialah :

1. Kliring Penyerahan

 Kegiatan yang ada ialah sebagai berikut :

 - Penerimaan dan pemeriksaan bundel warkat di loket
 - Proofing
 - Persiapan
 - Reader Sorter (On Line)

- Reject Reentry
- Balancing/Calling over
- Pemilahan Warkat menurut Warkat tertuju (Off Line)
- Micro Film
- Distribusi Warkat dari laporan hasil perhitungan Kliring.

2. Kliring Pasar Uang Antar Bank (PUAB)

 Kegiatan yang dilakukan sama dengan proses kliring penyerahan, yang diproses adalah warkat kredit transaksi pasar uang, transaksi valuta asing dan transaksi individual dengan nilai nominal satu milyar ke atas. Untuk semua transaksi ini diwajibkan menyampaikan tembusan nota kredit dan tembusan promes untuk transaksi PUAB murni.

3. Kliring Pengembalian

 Kegiatan ini meliputi :

 - Penerimaan warkat dan rekaman data
 - Pemilahan warkat
 - Pencetakan warkat
 - Pengepakan
 - Pendistribusian